



P U T U S A N

Nomor 107 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YULIANTO**;
Pangkat/NRP. : Serda/31980167960378;
Jabatan : Babinsa Ramil 04/Sokaraja;
Kesatuan : Kodim 0701/Banyumas;
Tempat lahir : Banyumas;
Tanggal lahir : 09 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Desa Banjaranyar RT. 07/04, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Dandim 0701/Banyumas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 04 April 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/01/III/2015 tanggal 13 Maret 2015;
2. Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 05 April 2015 sampai dengan tanggal 04 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/06/IV/2015 tanggal 10 April 2015;
3. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 05 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor: Kep/09/V/2015 tanggal 05 Mei 2015 dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 1 Januari 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/118/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/123/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015;

6. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor: 68/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 19 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
7. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI. u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor: 86/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 16 Mei 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 atau setidak-tidaknya waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 di Purwokerto, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Secata Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31980167960378 dilanjutkan Kejuruan Inf. di Dodiklatpur Klaten setelah selesai ditugaskan di Yonif 412/Purworejo, tahun 2011 mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem 071/WK, tahun 2013 dimutasikan ke Koramil 04/Sukaraja Dim 0701/Banyumas sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Serda;
- b. Bahwa pada bulan Januari 2013 Sdr. Agus Mubarak (Saksi-3) mengikuti seleksi Secata TNI AD Gelombang I TA. 2013 namun saat pengumuman Saksi-3 dinyatakan gagal, sebelum pulang ke rumahnya Saksi-3 mampir ke

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 107 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung depan Korem 071/WK dan bertemu dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa menawarkan agar Saksi-3 mendaftar lagi seleksi Secata TNI AD Gelombang II bulan Juni 2013 kemudian Terdakwa meminta alamat rumah Saksi-3;

- c. Bahwa seminggu kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi-3 dan bertemu dengan orang tua Saksi-3 yaitu Sdr. Sumarto (Saksi-2), saat itu Terdakwa menawarkan agar Saksi-3 ikut test lagi dan Terdakwa menjanjikan Saksi-3 bisa lulus seleksi Secata TNI AD Gelombang I TA. 2013;
- d. Bahwa pada bulan Februari 2013 Terdakwa menelepon Saksi-2 dengan mengatakan "Pak Marto, saya minta uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Mas Agus menjadi TNI AD", dijawab Saksi-2 "Saya tidak punya uang sebesar itu", selanjutnya masih dalam bulan Februari sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan meminta uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk memperlancar Saksi-3 masuk Secata TNI AD;
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa sering menghubungi Saksi-2 untuk meminta uang lagi dan Saksi-2 selalu memenuhi permintaan Terdakwa tersebut dengan cara mentransfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa Nomor 6837-01-0077165-38 diantaranya:
 1. Pada tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 9 Juli 2013 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Pada tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 4. Pada tanggal 26 September 2013 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 5. Pada tanggal 18 Oktober 2013 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 6. Pada tanggal 4 November 2013 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 7. Pada tanggal 12 November 2013 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 8. Pada tanggal 19 November 2013 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 107 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa masih dalam bulan November 2013 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-2 dengan mengatakan “Pak Marto minta uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), nanti Agus Mobarok jadi tentara, nanti pakaian doreng dan langsung pendidikan”, karena Saksi-2 tidak mempunyai uang sehingga Saksi-2 menggadaikan mobil Colt Diesel miliknya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 berangkat ke daerah Purwokerto dan menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah makan Jl. Gereja Purwokerto;
- g. Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-2 seluruhnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan saat ini Terdakwa baru mengembalikan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp98.500.000,00 (sembilan puluh delapan lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan;
- h. Bahwa Saksi-2 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Saksi-2 percaya dengan janji Terdakwa yang akan membantu Saksi-3 pasti diterima menjadi Tamtama TNI-AD namun janji Terdakwa tersebut hanya bohong belaka karena dalam kenyataannya Saksi-3 gagal dalam seleksi Secata TNI AD dan hal tersebut sengaja Terdakwa lakukan karena Terdakwa hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi;
- i. Bahwa selain kepada Saksi-2 Terdakwa juga pernah minta uang kepada beberapa orang diantaranya:
 1. Bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2013 Terdakwa meminta uang kepada Sdri. Umi Kalsum (Saksi-5) dengan jumlah keseluruhan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus mutasi Pratu Nofrizal Falah (anak Saksi-5) dari Kalimantan ke Kodam IV/Diponegoro namun sampai saat ini Pratu Nofrizal Falah belum pindah satuan;
 2. Bulan Maret 2014 meminta uang kepada Serka Zaenal Abidin (Saksi-7) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus pindah Saksi-7 dari Yonif 405/Sk ke Kodim Semarang namun sampai saat ini Saksi-7 belum pindah satuan;
 3. Bulan Agustus 2014 meminta uang kepada Sdr. Taslim Samiarjo (Saksi-8) sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan janji akan membantu Sdr. Teguh Febriyanto (anak Saksi-8) lolos seleksi masuk Secata/Secaba TNI AD namun ternyata Sdr. Teguh Febriyanto

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 107 K/MIL/2016



tidak diterima menjadi prajurit TNI AD baik melalui pendidikan Secata maupun Secaba;

4. Bulan Februari 2014 meminta uang kepada Kopda Suranto (Saksi-4) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan janji membantu Saksi-4 lolos pendidikan Secaba Reg tahun 2014 melalui jalur susulan akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Berpendapat: bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-11 Yogyakarta tanggal 16 November 2015 sebagai berikut:

- Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan Terdakwa Serda Yulianto, NRP. 31980167960378 terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP;
- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:
Pidana Pokok : penjara selama 12 (dua belas) bulan;
Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD;
- Mohon Terdakwa untuk ditahan;
- Kami mohon pula agar barang-barang bukti:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 9 Juli 2013 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 26 September 2013 sebesar Rp25.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah);

- e. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- f. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 4 November 2013 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- g. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 12 November 2013 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- h. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 19 November 2013 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- i. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 2 Februari 2014;
- j. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang milik Sdr. Taslim Samiarjo dari Serda Yulianto kepada Sdr. Toni Budianto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- k. 1 (satu) lembar surat kesanggupan untuk memasukkan Sdr. Agus Mubarak menjadi anggota TNI pada bulan Juli 2014 yang ditandatangani oleh Serda Yulianto tertanggal 2 Februari 2014;
- l. 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer bank BRI dari Ny. Umi Kalsum kepada Serda Yulianto tertanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bulan Maret 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 6 April 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 4 Mei 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

- a. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) total sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b. 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI No. 2369184 dan No. 12808644, No. Rekening 6837-01-007716-53-8 an. Serda Yulianto NRP. 31980167960378 Babinsa Ramil 04/Sokaraja;

Untuk ditentukan statusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 74-K/PM.II-11/AD/X/2015 tanggal 03 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Yulianto, Serda, NRP. 31980167960378, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer TNI AD;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 1. Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 9 Juli 2013 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - c) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 30 Juli 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 26 September 2013 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - e) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - f) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 4 November 2013 sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - g) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 12 November 2013 sebesar Rp12.000.000,00

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 107 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas juta rupiah);

- h) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto tanggal 19 November 2013 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- i) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Sdr. Sumarto kepada Serda Yulianto sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 2 Februari 2014;
- j) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang milik Sdr. Taslim Samiarjo dari Serda Yulianto kepada Sdr. Toni Budianto sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- k) 1 (satu) lembar surat kesanggupan untuk memasukkan Sdr. Agus Mubarak menjadi anggota TNI pada bulan Juli 2014 yang ditandatangani oleh Serda Yulianto tertanggal 2 Februari 2014;
- l) 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer Bank BRI dari Ny. Umi Kalsum kepada Serda Yulianto tertanggal 22 Maret 2013 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bulan Maret 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 6 April 2013 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tanggal 4 Mei 2013 sebesar Rp5 000.000,00 (lima juta rupiah);

Dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

- a) 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- b) 2 (dua) buah Buku tabungan Bank BRI No. 2369184 dan No. 12808644, No. Rekening 6837-01-007716-53-8 atas nama Serda Yulianto NRP. 31980167960378 Babinsa Ramil 04/Sokaraja;

Dikembalikan kepada yang paling berhak;

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 05-K/BDG/PMT-II/AD/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Yulianto, Serda, NRP. 31980167960378;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 74-K/PM.II-11/AD/X/2015 tanggal 3 Desember 2015 sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut:

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 74-K/PM.II-11/AD/X/2015 tanggal 3 Desember 2015, untuk selebihnya;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/74-K/PM.II-11/AD/IV/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 April 2016 Terdakwa Yulianto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2016 yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 14 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 14 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta ternyata masih dirasakan berat oleh Terdakwa antara lain:

1. Bahwa terhadap putusan tersebut tidak akan merubah nasib Terdakwa karena masih terdapat hukuman tambahan yang mana hukuman tersebut masih sangat dirasakan berat oleh Terdakwa karena dengan diberhentikannya dari dinas keprajuritan beban hidup Terdakwa dengan kondisi anaknya yang masih kecil-kecil dan masih sangat membutuhkan biaya untuk sekolah demi masa depan mereka serta biaya untuk menghidupi keluarganya;
2. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan kepada Negara selama 18 (delapan belas) tahun dan pernah tugas operasi di daerah rawan antara lain:
 - a. Operasi Daerah rawan Irian Jaya tahun 1999;
 - b. Operasi Daerah rawan Sampit tahun 2001;
 - c. Operasi Daerah rawan Aceh Timur tahun 2002
 - d. Operasi Daerah rawan Aceh Utara tahun 2004;

Tanda jasa yang dimiliki:

- a. Satya lencana Raksaka Dharma;
- b. Satya lencana Darma Nusa SL VIII tahun;

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusan *in casu* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan baik mengenai keadaan-keadaan yang meringankan maupun tentang keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena:

- Perbuatan Terdakwa *in casu* sangat tidak terpuji karena merusak citra institusi TNI di mata masyarakat berkaitan dengan penerimaan dan pembinaan prajurit TNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penilaian di masyarakat bahwa penerimaan prajurit TNI membutuhkan uang pelicin;
- Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang kepada para saksi korban yang juga sebagai prajurit TNI;

Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, putusan *Judex Facti in casu* haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa YULIANTO, Serda, NRP. 31980167960378** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 20 Juni 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

Ttd./

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 34166